



P U T U S A N

Nomor : 95/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Achmadiyah Budi Samudra ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 11 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Randu II No. 6 RT.005/009 Kel. Jati Raden
Kec. Jati Sampurna Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Driver/Sopir ;
2. Nama lengkap : Yunardi ;
Tempat lahir : Tanjung Karang ;
Umur/tanggal lahir : 12 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pura Bojong Gede Blok C.5 No.25
RT.002/016 Kel. Tajur Halang Kec. Tajur
Halang Kab. Bogor ; ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Driver/Sopir ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oky Wiratama S,SH dkk para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI



PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2018, Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA** dan terdakwa **YUNARDI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di kantor PT. DAMIRA (DAYA MITRA SERASI) di Ruko Sunter Permai Indah Jl. Metro Sunter VIII Blok A/32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya pertemuan antara perwakilan driver/sopir dengan pihak manajemen PT. DAMIRA yang pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 09.00 WIB dan hasil dari pertemuan tersebut pihak manajemen menyanggupi akan ada pertemuan berikutnya dan kemudian dilakukan pertemuan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.55 WIB tersebut dilakukan pertemuan antara pihak manajemen PT. DAMIRA dengan pihak driver/sopir yang diwakili oleh terdakwa SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA, terdakwa YUNARDI dan Sdr. WAHONO . Kemudian pada pertemuan yang kedua tersebut terdakwa SUBHAN mengatakan atau menuduh jika ada koordinator di lapangan yang melakukan permainan order, sehingga orderan turun karena permainan order dari Sdr. RUDI RIANA dan terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN mengucapkan jika tidak diperpanjangnya kontrak Sdr. SUMADI sebagai driver di PT. DAMIRA karena Sdr. SUMADI tidak menyerahkan uang atau upeti dan ucapan tersebut ditujukan kepada Sdr. RUDI RIANA. Kemudian atas ucapan tuduhan tersebut terdakwa YUNARDI mengiyakan atau membenarkan ucapan dari terdakwa SUBHAN dan kalimat tersebut tertulis juga di dalam Risalah Perundingan Bipertit antara PT. DAMIRA dengan perwakilan Driver karyawan tetap.

Bahwa atas tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tersebut tidak beralasan karena peraturan di PT. DAMIRA untuk diperpanjang Kontrak Driver/Sopir adalah :

- 1) Berdasarkan kinerja driver/sopir yang dalam hal ini tidak ada complain dari costumer;
- 2) Adanya order dari para costumer;
- 3) Adanya penilaian dari manajemen PT. DAMIRA untuk tiap-tiap driver untuk mengemudikan mobil mili perusahaan PT. DAMIRA.

Untuk masalah diperpanjang atau tidaknya kontrak driver/sopir dan mengenai order yang mengurus adalah adalah Driver Management Coodinator yaitu Sdr. RUSMIYADI.

Bahwa atas tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB Sdr. RUDI RIANA mencoba menemui Sdr. SUMADI ke rumahnya untuk klarifikasi namun tidak berhasil bertemu dan kemudian pada hari yang sama sekira jam 22.00 WIB Sdr. SUMADI datang ke rumah Sdr. RUDI RIANA dan dari klarifikasi Sdr. SUMADI mengatakan tidak benar jika tuduhan tidak diperpanjangnya kontrak adalah karena tidak memberikan uang /upeti yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. SUMADI pad ahari Senin tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani diatas Materai.

Bahwa akibat tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tersebut sehingga mengakibatkan Sdr. RUDI RIANA dicurigai oleh pihak perusahaan PT. DAMIRA dan saat Sdr. RUDI RIANA bertemu dengan terdakwa SUBHAN saat itu terdakwa SUBHAN tidak memberikan argumen apa-apa, kemudian ketika Sdr. RUDI RIANA bertemu dengan terdakwa YUNARDI saat itu terdakwa YUNARDI mengatakan “mungkin SUBHAN kemarin hilap bang” dan kemudian terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tetap diam dan tidak

Halaman 3 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf sehingga Sdr. RUDI RIANA melaporkan perbuatan terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 310 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA** dan terdakwa **YUNARDI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di kantor PT. DAMIRA (DAYA MITRA SERASI) di Ruko Sunter Permai Indah Jl. Metro Sunter VIII Blok A/32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyerang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dalam pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya pertemuan antara perwakilan driver/sopir dengan pihak manajemen PT. DAMIRA yang pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 09.00 WIB dan hasil dari pertemuan tersebut pihak manajemen menyanggapi akan ada pertemuan berikutnya dan kemudian dilakukan pertemuan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.55 WIB tersebut dialkukan pertemuan antara pihak manajemen PT. DAMIRA dengan pihak driver/sopir yang diwakili oleh terdakwa SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA, terdakwa YUNARDI dan Sdr. WAHONO . Kemudian pada pertemuan yang kedua tersebut terdakwa SUBHAN mengatakan atau menuduh jika ada koordinator di lapangan yang melakukan permainan order, sehingga orderan turun karena permainan order dari Sdr. RUDI RIANA dan terdakwa SUBHAN mengucapkan jika tidak diperpanjangnya kontrak Sdr. SUMADI sebagai driver di PT. DAMIRA karena Sdr. SUMADI tidak menyerahkan uang

Halaman 4 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau upeti dan ucapan tersebut ditujukan kepada Sdr. RUDI RIANA. Kemudian atas ucapan tuduhan tersebut terdakwa YUNARDI mengiyakan atau membenarkan ucapan dari terdakwa SUBHAN dan kalimat tersebut tertulis juga di dalam Risalah Perundingan Bipertit antara PT. DAMIRA dengan perwakilan Driver karyawan tetap.

Bahwa atas tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tersebut tidak beralasan karena peraturan di PT. DAMIRA untuk diperpanjang Kontrak Driver/Sopir adalah :

- 1) Berdasarkan kinerja driver/sopir yang dalam hal ini tidak ada complain dari costumer;
- 2) Adanya order dari para costumer;
- 3) Adanya penilaian dari manajemen PT. DAMIRA untuk tiap-tiap driver untuk mengemudikan mobil mili perusahaan PT. DAMIRA.

Untuk masalah diperpanjang atau tidaknya kontrak driver/sopir dan mengenai order yang mengurus adalah adalah Driver Management Coordinator yaitu Sdr. RUSMIYADI.

Bahwa atas tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB Sdr. RUDI RIANA mencoba menemui Sdr. SUMADI ke rumahnya untuk klarifikasi namun tidak berhasil bertemu dan kemudian pada hari yang sama sekira jam 22.00 WIB Sdr. SUMADI datang ke rumah Sdr. RUDI RIANA dan dari klarifikasi Sdr. SUMADI mengatakan tidak benar jika tuduhan tidak diperpanjangnya kontrak adalah karena tidak memberikan uang /upeti yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. SUMADI pad ahari Senin tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani diatas Materai.

Bahwa akibat tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tersebut sehingga mengakibatkan Sdr. RUDI RIANA dicurigai oleh pihak perusahaan PT. DAMIRA dan saat Sdr. RUDI RIANA bertemu dengan terdakwa SUBHAN saat itu terdakwa SUBHAN tidak memberikan argumen apa-apa, kemudian ketika Sdr. RUDI RIANA bertemu dengan terdakwa YUNARDI saat itu terdakwa YUNARDI mengatakan “mungkin SUBHAN kemarin hilap bang” dan kemudian terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tetap diam dan tidak meminta maaf sehingga Sdr. RUDI RIANA melaporkan perbuatan terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI kepada pihak kepolisian.

Halaman 5 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) , dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan terdakwa 2 Yunardi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penghinaan nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 310 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan ;
 - 1 (satu) lembar risalah perundingan Bipartit antara PT.Daya Mitra Serasi dengan perwakilan Driver Karyawan Tetap ;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir peserta pertemuan ;
 - 3 (tiga) lembar Email yang berisi Complain Customer ;Terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 18 Januari 2018, Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan Terdakwa Yunardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menista secara bersama-sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah Hakim sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan ;
 - 1 (satu) lembar risalah perundingan Bipartit antara PT.Daya Mitra Serasi dengan perwakilan Driver Karyawan Tetap ;

Halaman 6 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir peserta pertemuan ;
- 3 (tiga) lembar Email yang berisi Complain Customer ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2018, Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 04/Akta.Pid/ 2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2018, Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 04/Akta.Pid/ 2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 6 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Pebruari 2018 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 04/Akta.Pid/ 2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan salinan Kontra

Halaman 7 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 04/Akta.Pid/ 2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing Nomor 04/Akta.Pid/ 2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2018 telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 24 Januari 2018 dan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2018 dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Utara berjalan tidak seimbang, tidak objektif dan tidak adil, dipenuhi dengan pelanggaran Hukum Acara, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut mengakibatkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini menjadi kabur, kebenaran materiil menjadi tertutupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2018 I untuk seluruhnya;
- Membebaskan Para Terdakwa atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman 8 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

- Menolak memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Menyatakan Para Terdakwa bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi memori banding dan kontra memori banding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2018, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi : 1. Rudi Riana alias Rudi; 2. Sumadi; 3. Harta Sriyana; 4. Nyoman Cendra Orma; 5. Wahono; 6. Sophianto, Ahli Ahmad Sofian, SH.,MH dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I : Subhan Achmadiyah Budi Samudra sebagai Sekretaris dan Terdakwa II sebagai Ketua Pengurus Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia pada unit kerja PT. Damira pada tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.35 WIB diadakan perundingan Bipartit di kantor PT. Damira antara perwakilan sopir dengan pihak management dimana

Halaman 9 Putusan Nomor 95/PID/2018/PT.DKI



Terdakwa I dan Terdakwa II mewakili driver sedangkan PT. Damira diwakili oleh Nyoman Candra Orma, Harta Sriyana, Ade Kurniawan, Setyo Nurcahyo, Anang Yuniyanto dan Donny Argono;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengucapkan kalimat ada koordinator lapangan yang melakukan permainan order yang ditujukan pada diri Rudi Riana dan Terdakwa II mengiyakan dan menyetujui kalimat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengucapkan kalimat bahwa ada sopir atas nama Sumadi tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memberi uang;
- Bahwa akibat dari ucapan Terdakwa I tersebut pada tanggal 16 Januari 2017 Rudi Riana dipanggil oleh atasannya yang bernama Bapak Yuniyanto untuk dimiliki keterangannya sehubungan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa I yang dibenarkan oleh Terdakwa II dimana Pak Yuniyanto menunjukan Notulen hasil pertemuan tanggal 13 Januari 2017, sehingga Rudi Riana dicurigai oleh pihak PT. Damira dan nama Rudi Riana menjadi jelek di perusahaan dan menjadi malu;
- Bahwa tidak benar Rudi Riana mempermainkan order di PT. Damira, karena Rudi Riana tugasnya sebagai koordinator lapangan, tidak ada hubungannya dengan order maupun perpanjangan kontrak dan yang mengurus order dan perpanjangan kontrak adalah Rusmiyadi atasan dari Rudi Riana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Para Terdakwa masing-masing 4 (empat) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah Hakim sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah adil dan patut, karena tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan tetapi bersifat edukatif;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memorinya tidaklah beralasan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan haruslah ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2018 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **16 MEI 2018** oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** dan **HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 95/PID/2018/PT.DKI tanggal 29 Maret 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **21 MEI 2018** diucapkan di muka sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH .

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM

Hi. SANWARI H.A, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH